

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DI  
POLRESTA MATARAM**

**JURNAL ILMIAH**



**RUSTITA  
D1A019520**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MAATARAM  
2023**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DI  
POLRESTA MATARAM**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH:**

**RUSTITA  
D1A019520**

**Menyetujui:**

**Pembimbing Pertama**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rodiyah', written over a horizontal line.

**Prof. Dr. Hj. Rodiyah, SH.MH.**  
NIP. 195607051984032001

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DI  
POLRESTA MATARAM**

RUSTITA

D1A019520

Fakultas Hukum

Universitas Mataram

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek dan apakah faktor penghambat dalam tindak pidana pemalsuan merek di daerah Polresta Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Metode yang digunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis kajian sosiologi hukum. Hasil penelitian di Polresta Mataram, mengenai upaya penanggulangan adalah menggunakan upaya secara Preventif yaitu dilakukan penyuluhan ke masyarakat tentang hukum merek untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang merek dan upaya secara Represif yaitu melakukan penegakan hukum dengan cara memproses sesuai dengan proses peradilan pidana dengan bekerja sama dengan BPOM. Adapun kendala kepolisian dalam mencegah pemalsuan merek yaitu terbatas dalam delik aduan, pemberian pertimbangan hukum dari Ditjen Kekayaan Intelektual dan ahli yang selalu berbeda-beda, proses penyelesaian perkara di Kejaksaan yang tidak selalu ada kejelasan dan transparansi, kurangnya sosialisasi Undang-Undang Merek,

***Kata kunci: Pemalsuan Merek, Kota Mataram***

**TACKLING THE CRIME OF BRAND COUNTERFEITING AT THE  
MATARAM POLICE**

**ABSTRACT**

This study aims to find out the efforts to deal with the crime of brand counterfeiting and what factors are the obstacles to the occurrence of the crime of brand counterfeiting in the Mataram City Police area. This study uses empirical legal research. The method used is a qualitative approach with the type of study of the sociology of law. The results of research at the Mataram Polresta regarding countermeasures using preventive measures, namely counseling to the public about trademark law to increase public knowledge about brands and repressive efforts, namely carrying out law enforcement by processing according to the criminal justice process in collaboration with BPOM. Obstacles for the police in preventing counterfeiting of trademarks are limited to complaint offenses, providing legal advice from the Directorate General of Intellectual Property and experts who are always different, the process of resolving cases at the Attorney General's Office where there is not always clarity and transparency, lack of socialization of the Trademark Law.

***Key words: Trademark Counterfeiting, Mataram City***

## 1. PENDAHULUAN

Pesatnya pengaruh globalisasi dalam kehidupan masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi, maupun budaya semakin mendorong laju perkembangan perekonomian masyarakat. Kecendrungan akan meningkatnya arus perdagangan barang dan jasa tersebut akan terus berlangsung secara terus menerus sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat.<sup>1</sup> Oleh sebab itu informasi, transparansi menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama yang menuntut adanya pengaturan yang dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai, apalagi berbagai Negara semakin mengendalikan kegiatan ekonomi dan perdagangan pada produk-produk yang dihasilkan atas dasar intelektual.

Kegiatan perdagangan barang dan jasa melintas batas wilayah negara. Oleh karena itu mekanisme pendaftaran merek internasional menjadi salah satu sistem yang seharusnya dapat dimanfaatkan guna melindungi merek nasional di dunia internasional. Keikutsertaan Indonesia meratifikasikan konvensi tentang pembentukan organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization*) yang mencakup pula persetujuan tentang aspek-aspek dagang dari hak kekayaan intelektual/HKI (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Right/TRIPs*) sebagaimana telah disahkan dengan undang-undang nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *agreement establishing the World trade organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), telah menuntut Indonesia untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut. ratifikasi tersebut telah mendorong keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *paris convention for the protection of industrial property* (Konvensi Paris) yang telah disahkan dengan keputusan presiden nomor 15 Tahun 1997 dan trademark law

---

<sup>1</sup>Penjelasan atas undang-undang republic indonesia nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, hlm. 194

treaty (Traktat Hukum Merek) yang disahkan dengan Keputusan Putusan Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian Internasional tersebut menjadikan adanya kewajiban bagi Indonesia untuk menyesuaikan Undang-Undang Merek yang berlaku dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi tersebut.<sup>2</sup>

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang dan jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.<sup>3</sup>

Tindak pidana pemalsuan dibidang merek pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, kejahatan di bidang merek merupakan salah satu dari aktivitas yang berkembang cepat yang disebabkan karena adanya perkembangan di bidang teknologi dan informasi. Pelanggaran atas merek merupakan motivasi untuk mendapatkan keuntungan secara mudah dengan mencoba meniru atau memalsukan merek yang sudah terkenal dimasyarakat. Untuk mengatur masalah tentang merek ini, pemerintah telah mengatur dalam undang-undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Secara teoritis, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek telah memberikan perlindungan terhadap pemilik merek. Namun realitanya, upaya untuk melindungi masih menghadapi kendala, misalnya pengetahuan dan pemahaman para penegak hukum terhadap merek masih harus ditingkatkan. Perlindungan terhadap merek menjamin kepastian hukum terhadap merek, maka dalam Undang-Undang No.15 tahun 2001 menentukan bahwa

---

<sup>2</sup> ibid

<sup>3</sup> Zainal asikin, *hukum dagang*, raja grafindo persada, jakarta,2013, hlm. 139

merek harus di daftarkan. Apabila suatu merek telah didaftarkan, maka kepada pemilik merek tersebut diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.<sup>4</sup> Dilihat dari penegakan hukumnya, tindak pidana di bidang Merek termasuk dalam bagian tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Peraturan hukum pidana yang tercantum di luar KUHP dapat disebut undang-undang (pidana) tersendiri atau disebut juga hukum pidana di luar kodifikasi atau nonkodifikasi. Ada hukum pidana sebagian di dalam KUHP (kodifikasi) dan sebagian di luar KUHP atau di dalam undang-undang tersendiri.<sup>5</sup> Hal ini dimaksudkan bahwa dalam penerapan sanksi tindak pidana merek tidak dapat terpaku pada aturan yang dituangkan dalam KUHP, namun melainkan unsur-unsur pidana yang diuraikan dalam Ketentuan Pidana Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001.

Isu hukum terbesar dalam dunia merek adalah dalam merek ada persyaratan hukum tanda dengan daya pembeda, persyaratan tanda pembeda muncul dalam merek mengingat merek adalah definisi hukum untuk membedakan barang dan/ atau jasa dari perusahaan satu terhadap barang dan/ atau jasa perusahaan lainnya. Jadi tujuan merek adalah untuk membedakan barang dan/atau jasa dari perusahaan satu terhadap perusahaan lainnya untuk membedakan sumber (*distinguish source*) yang memungkinkan konsumen untuk membedakan sumber suatu produk.<sup>6</sup> Melalui merek dari suatu barang dan/atau jasa yang dihasilkan dapat menghalangi segala upaya persaingan yang tidak jujur

---

<sup>4</sup> Ahmadi miru, *Hukum merek cara mudah mempelajari undang-undang merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 12.

<sup>5</sup> Aziz syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm 8.

<sup>6</sup> Rahmi jened, *Hukum merek (trademark law) Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015, hlm 62.

dari pengusaha yang lain yang berupaya maupun beriktikad tidak baik yang bermaksud untuk mendompleng reputasi dan mengambil pembeda dari merek terkenal. Iktikad tidak baik dikenal sebagai syarat substantif dalam hukum merek. Di Indonesia alasan absolut (*absolute grounds*) tidak diterimanya pendaftaran merek tercantum dalam Pasal 4 UU NO. 15 tahun 2001 yang menetapkan bahwa: “Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.

Budaya hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum dan diwujudkan dalam bentuk perilaku sebagai cermin kepatuhan didalam masyarakat. Didalam budaya hukum dan pemerintahan masyarakat dapat pula dilihat apakah masyarakat kita dalam kesadaran hukumnya sungguh-sungguh telah menjunjung tinggi nilai hukum dan pemerintah sebagai suatu aturan main dalam hidup bersama dan sebagai dasar dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul dari resiko hidup bersama.<sup>7</sup> Terjadinya pemalsuan merek tentunya membuat perdagangan tidak berkembang dengan baik dan memperburuk citra Indonesia sebagai pelanggar HKI. Tidak hanya itu pemalsuan merek membuat banyak pihak yang merasa di rugikan seperti masyarakat sebagai konsumen dan terlebih pemilik atau orang yang mempunyai hak atas merek itu sendiri. Salah satu cara agar suatu produk diterima oleh masyarakat adalah dengan menjiplak atau memalsukan merek yang sudah terkenal di masyarakat.

Bedasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek di daerah polresta kota mataram.

---

<sup>7</sup> Rahmad Yudhi Septian, *Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum dan Pemerintah*, wordpress.com, 17 juni 2013, <https://yuddhiearrochman11.wrdpress.com/2013/06/17>.

2. Apakah faktor penghambat dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek di daerah Polresta Kota Mataram.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan jenis kajian sosiologi hukum yang mengkaji "*law as it is in society*", dan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merek di Polresta Mataram**

Berdasarkan hasil wawancara penyusun bersama Informan, penyusun Meninjau dan memproses hasil wawancara dan data yang penyusun temukan di lapangan. Penyusun menyimpulkan upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan merek di Polresta Mataram, maka terdapat dua upaya penanggulangan terhadap kejahatan pemalsuan merek, yakni upaya penanggulangan preventif dan upaya penanggulangan represif, berikut penjelasannya: <sup>8</sup>

#### **1. Upaya Penanggulangan Preventif**

---

<sup>8</sup> Wawancara, 27 Januari 2023, Dipolresta Mataram terhadap Bripta Ahmad Taufan, SH. Sebagai penyidik pembantu.



Upaya Penanggulangan preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Untuk mencegah terjadinya kejahatan perdagangan barang palsu, penyusun menjabarkannya sebagai berikut:

a. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai barang palsu beserta dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penggunaannya. Upaya ini dapat dilakukan:

- i. Oleh Pemerintah, banyak cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai barang palsu, yaitu dengan menyampaikan melalui berbagai sosialisasi baik secara langsung maupun melalui iklan layanan masyarakat.
- ii. Oleh Masyarakat, berdirinya suatu komunitas Masyarakat Anti Pemalsuan merupakan salah satu upaya dalam mencegah kejahatan perdagangan barang palsu. Dimana komunitas ini mempunyai misi dan rencana strategis dalam mengurangi dampak negatif praktek pemalsuan melalui kerjasama dengan pihak berwenang yang terkait, serta meningkatkan kesadaran masyarakat, perlindungan konsumen, dan penegakan hukum.

Penanggulangan tindak pidana dengan cara penyuluhan terhadap masyarakat bertujuan untuk mempertinggi mental dan moral masyarakat terutama yang tingkat pendidikannya rendah supaya tidak terjerumus di dalam perbuatan pemalsuan merek pada khususnya. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memberi penyuluhan-penyuluhan, penerangan dan pembinaan agama, etika dan budi pekerti, pengetahuan hukum yang sederhana mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana pemalsuan merek, agar masyarakat menyadari bahwa melakukan tindak pidana tersebut merupakan

pelanggaran norma hukum dan juga tidak dibenarkan sama sekali oleh agama, Memberikan pengertian atau penjelasan bahwa Polisi tidak untuk dijadikan sebagai sesuatu yang perlu ditakuti akan tetapi yang perlu ditakuti adalah sanksi pidananya bagi pelaku tindak pidana.

Langkah-langkah ini di harapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga masyarakat akan berhenti menjadi konsumen dari produk palsu, karena apabila masyarakat sadar terhadap dampak barang palsu tersebut maka peredaran barang palsu akan menurun bahkan lama kelamaan akan menghilang.<sup>9</sup>

b. Pengawasan oleh pihak yang berwenang

BPOM adalah badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengawasi peredaran produk obat dan makanan, termasuk kosmetik di wilayah kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan disini dapat berupa pemeriksaan langsung yang di lakukan oleh BPOM maupun Kepolisian ke toko-toko yang menjual produk-produk untuk memastikan ada atau tidaknya produk yang tidak memenuhi standar kelayakan yang beredar di pasaran.

2. Upaya Penanggulangan Represif

Upaya penanggulangan represif adalah upaya berupa tindakan setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mengenai upaya penanggulangan represif terhadap kejahatan perdagangan barang palsu ini, penyusun menjabarkannya sebagai berikut:<sup>10</sup>

a) Penarikan dan pemusnahan produk palsu, BPOM dan pihak berwenang yang terkait lainnya, dapat melakukan penarikan dan pemusnahan terhadap peredaran

---

<sup>9</sup> Wawancara, 27 januari 2023, Dipolresta Mataram terhadap Bripka Ahmad Taufan, SH. Sebagai penyidik pembantu.

<sup>10</sup> Wawancara, 27 januari 2023, Dipolresta Mataram terhadap Bripka Ahmad Taufan, SH. Sebagai penyidik pembantu.

produk palsu yang tidak memenuhi standar kelayakan seperti halnya barang palsu sebagai salah satu upaya penanggulangan represif terhadap kejahatan ini.

b) Penegakan hukum, upaya terakhir dalam penanggulangan kejahatan perdagangan barang palsu ini adalah penegakan hukum (*law enforcement*), yaitu berupa tindakan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kejahatan.

### **b. Faktor Penghambat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Di Polresta Mataram**

Pada upaya menangani pemalsuan merek yang terjadi di daerah hukum Polresta Mataram, setiap pihak dan sistemnya harus bekerjasama dan berjalan secara berkesinambungan, agar tercipta keselarasan antara sistem dan segala sarana prasarananya. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat beberapa faktor penghambat/kendala yang dialami dalam upaya menangani pemalsuan merek yang terjadi di daerah Polresta Mataram.

Mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan merek, pada dasarnya tidak semudah seperti membalikan telapak tangan. Dalam mencegah terjadinya pemalsuan merek, pihak kepolisian sering mengalami beberapa kendala yang dialami yaitu:<sup>11</sup>

#### **1. Terbatas dalam delik aduan**

Delik aduan absolut merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Di dalam kasus tindak pidana merek, pihak pemilik merek asli jelas dirugikan dengan adanya merek tiruan/palsu yang sama dengan pemilik merek asli, sehingga hal tersebut

---

<sup>11</sup> Wawancara, 27 januari 2023, Dipolresta Mataram terhadap Bripka Ahmad Taufan, SH. Sebagai penyidik pembantu.

berdampak pada penilaian konsumen akan barang-barang yang diperjual belikan di pasaran.<sup>12</sup>

Dilakukan aduan dan tuntutan pidana, seringkali penyidik mengalami kesulitan untuk mengumpulkan bukti-bukti tindak pidana atau pelaku sudah menghilangkan bukti-bukti, sehingga menyulitkan pengajuan perkara hingga kepersidangan. Bukti-bukti tersebut sudah dihilangkan oleh pelaku pada saat perkara perdata sedang berlaku atau pada saat pelaku diadukan ke penyidik.

## 2. Pemberian pertimbangan hukum dari Ditjen HKI yang selalu berbeda-beda.

Hal ini didasarkan kepada pengetahuan antara Ditjen HKI dan ahli merek yang berbeda. Ditjen HKI dalam memberikan pertimbangan hukum selalu melihat dari kasus ke kasus. Sedangkan ahli memberikan pertimbangan hukum berpaku pada substansi dari sebuah kasus dan mengacu kepada Undang-Undang. Ahli dalam membeikan pertimbangan hukum akan sebuah kasus juga berdasarkan keahliannya, pengetahuannya yang didapatkan dengan pendidikan keahlian merek. Tampaknya hal ini membuat bingung penyidik kepolisian dalam menentukan jenis pidana mana yang terjadi dalam sebuah kasus. Oleh karena itu, setelah mendapatkan pertimbangan hukum, penyidik juga melakukan gelar perkara agar mendapatkan kepastian hukum akan penjatuhan sanksi pidana dalam sebuah kasus merek.<sup>13</sup>

## 3. Proses penyelesaian perkara di Kejaksaan yang tidak selalu ada kejelasan dan transparansi.

---

<sup>12</sup> Wawancara, 27 januari 2023, Dipolresta Mataram terhadap Bripka Ahmad Taufan, SH. Sebagai penyidik pembantu.

<sup>13</sup> Wawancara, 27 januari 2023, Dipolresta Mataram terhadap Bripka Ahmad Taufan, SH. Sebagai penyidik pembantu.

Setelah kepolisian menyelesaikan berkas perkara dan melimpahkan kasus ke Kejaksaan, kepolisian masih harus menunggu keputusan dari Kejaksaan. Kejaksaan sendiri kurang berkoordinasi dan transparansi kepada penyidik akan keputusan yang telah dijatuhkan hakim, ini membuat penyidik menunggu lama dan terkadang bisa sampai bertahun-tahun. Hal ini membuat kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan tidak pernah memberikan kepastian hukum, dan membuat kepolisian tidak dapat menjerat pelaku tindak pidana merek. Hal ini membuat para pelaku tindak pidana merek masih bisa melakukan tindakan produksi maupun penjualan barang hasil tindak pidana tersebut dengan sangat leluasa, karena mereka belum mendapatkan kepastian hukum akan putusan dari Kejaksaan.<sup>14</sup>

Kendala-kendala yang lain juga terjadi didalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi pemegang merek terdaftar masih terdapat beberapa kendala, sehingga dalam pelaksanaannya masih ada tindak pidana pemalsuan merek yang sering kali terjadi. Adapun kendala-kendala tersebut yaitu: Kurangnya sosialisasi Undang-Undang Merek, belum cukup terbinanya kesamaan pengertian sikap dan tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran merek, masyarakat tidak mempedulikan lagi bahwa barang yang mereka beli merupakan barang hasil pelanggaran merek, menggugat pelaku pemalsuan merek akan merusak reputasi dan mengurangi pendapatan, tingkat ekonomi dan daya beli barang asli atau orisinal (original) masyarakat Indonesia yang masih rendah sehingga banyak pelanggaran di bidang merek terutama didalam pemalsuan merek, proses beracara di pengadilan yang rumit, adanya rasa enggan dalam

---

<sup>14</sup> Wawancara, 27 januari 2023, Dipolresta Mataram terhadap Bripka Ahmad Taufan, SH. Sebagai penyidik pembantu.

melakukan penuntutan terhadap pelanggaran merek, kurang adanya dukungan dari para pemilik hak merek yang telah dilanggar hak-haknya, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan cara mudah, Informasi akan adanya razia yang bocor kepada para pedagang atau pelaku usaha, proses pendaftaran yang rumit dan lama, dan biaya pendaftaran merek yang mahal.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penyusun lakukan, menjalankan sebuah usaha pasti akan dijumpai hambatannya. Dapat di ketahui hambatan atau kendala yang timbul dari pelaksanaan perlindungan hukum pada merek. Berdasarkan hasil wawancara penyusun bahwa hambatan yang dirasakan adalah untuk mendorong para pengusaha yang belum mendaftarkan merek untuk segera mendaftarkan agar tidak terjadi peniruan merek yang sama atau tindak pidana dalam hal pemalsuan merek. Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang undang-undang yang mengatur tentang merek sehingga kurang pedulinya para pengusaha untuk mendaftarkan merek yang mereka miliki, tetapi walaupun begitu pihak terkait tetap berusaha meyakinkan pengusaha lainnya untuk mendaftarkan merek.<sup>15</sup>

Seseorang yang melakukan klaim terhadap peniruan merek yang sama akan menerima sanksi berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Jadi para pengusaha-pengusaha disarankan untuk mendaftarkan merek yang mereka miliki agar tidak terjadi peniruan merek dari pihak lain. Ketidaktahuan pihak pengusaha mengenai pentingnya HaKI, sosialisasi yang dilakukan menurut mereka kurang bisa dipahami, kurangnya pengetahuan dan pemahaman dalam hal pentingnya

---

<sup>15</sup> Wawancara, 27 januari 2023, Dipolresta Mataram terhadap Bripka Ahmad Taufan, SH. Sebagai penyidik pembantu.

melakukakan pendaftaran merek, manfaat yang akan diperoleh dan prosedur untuk mendapatkan perlindungan hukum merek tersebut, hanya sedikit dari pengusaha yang tau tentang perlindungan hukum merek, menurut para pengusaha tanpa mendaftarkan merek, mereka bisa memasarkan mereknya secara mudah dan kekhawatiran para pengrajin terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan apabila mendaftarkan mereknya.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil penelitian penyusun di Polresta Mataram, Langkah-langkah yang diambil kepolisian Polresta Mataram mengatasi kendala-kendala yang ada tersebut, tidak akan berhasil apabila tidak didukung oleh semua pihak terkait. Dalam hal yang paling penting akan kesadaran hukum dari masyarakat sangat diperlukan.

#### **4. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 2 (dua) upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan merek yang dilakukan Polresta Mataram secara preventif dan represif:

---

<sup>16</sup> Wawancara, 27 Januari 2023, Dipolresta Mataram terhadap Bripka Ahmad Taufan, SH. Sebagai penyidik pembantu.

- a. Upaya penanggulangan preventif yaitu dilakukan penyuluhan ke masyarakat tentang hukum merek untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang merek.
  - b. upaya penanggulangan represif yaitu melakukan penegakan hukum dengan cara memproses sesuai dengan proses peradilan pidana dengan bekerja sama dengan BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) yang dalam hal ini untuk melaksanakan pemusnahan terhadap barang yang sudah terbukti palsu.
2. Faktor penghambat kepolisian dalam mencegah pemalsuan merek yaitu terbatas dalam delik aduan, pemberian pertimbangan hukum dari Ditjen Kekayaan Intelektual dan ahli yang selalu berbeda-beda, proses penyelesaian perkara di Kejaksaan yang tidak selalu ada kejelasan dan transparansi, kurangnya sosialisasi Undang-Undang Merek, belum cukup terbinanya kesamaan pengertian sikap dan tindakan di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi pelanggaran merek, dan masyarakat tidak mempedulikan lagi bahwa barang yang mereka beli merupakan barang hasil pelanggaran merek. Adapun upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dengan cara, yaitu menyelenggarakan seminar dan pelatihan tentang pentingnya pendaftaran merek, sosialisasi mengenai Kekayaan Intelektual khususnya mengenai merek secara berkala, penyuluhan pendidikan mengenai merek kepada para pelaku usaha, melakukan pengarahan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang-pedagang atau pelaku usaha untuk tidak menjual produk terkenal tiruan pembinaan oleh aparat penegak hukum yang berwenang kepada pedagang-pedagang atau pelaku usaha dengan cara memberi peringatan (*warning*) jika melakukan kesalahan bagi yang meniru atau memalsukan



merek, mengadakan razia secara rutin di berbagai lapisan masyarakat dan berbagai tempat usaha, memperketat pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di pasaran, masyarakat, Kepolisian, dan Ditjen Kekayaan Intelektual dan Kemenkumham saling bekerjasama dalam memberantas pelanggaran Kekayaan Intelektual khususnya merek.

### **Saran**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun sudah sepatutnya Dirjen HKI selaku pihak yang berwenang, lebih teliti dalam pemeriksaan merek yang sudah terdaftar. Dan juga Perlunya pengawasan yang konkrit baik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun dari Kementrian.
2. Perlunya aparat penegak hukum lebih efektif dalam menjalankan sanksi terkait merek. Proses penerapan sanksi yang lebih efektif dilakukan maka pelaku pelanggaran hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan pemakaian merek tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazami. 2001. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 1996. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : CV. Sapta Artha Jaya
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Gautama Sudargo. 1989. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hasan Madani. 1984. *Mengenal Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta : Liberty.

I, Nyoman Budi. 1984. Hukum Acara Pidana Bagian Umum dan Penyidikan.

Yogya karta : Liberty.

Kansil. 2004. Kitab Undang Undang Hak Kekayaan Intelektual. Jakarata :

Pradnya Paramita.

Marpaung. 1995. Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal asikin, 2013, *hukum dagang*, Jakarta, raja grafindo persada.

Hasil Wawancara dengan penyidik pembantu Polresta Mataram Bripka Ahmad

Taufan, SH. 27 januari 2023, Dipolresta Mataram.